

PENERAPAN SISTEM E – FILLING SEBAGAI PEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA SIKAP WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (KPP Pratama Semarang Gayamsari)

Muhamad Reza Mahendra Suhardi, Herry Laksito

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the mediating role of adoption of an e – filling in the relationship between attitude toward using and tax compliance of individual taxpayer at KPP Pratama Gayamsari Semarang. TAM (Technology Acceptance Model) defined by Davis is technology acceptance theory that used in this research. Type of research in used a quantitative research approach with data collecting using questionnaires and data analysed using path analysis. Data obtained from individual taxpayers registered at KPP Pratama Gayamsari Semarang covering Pedurungan, Gayamsari, and Genuk sub-district with close-ended questions were used. E – questionnaires were received 110 and were analysed with the help of SPSS v25. A significant positive relationship was observed between attitude toward use and tax compliance. A significant positive relationship was observed between adoption of an e - filling and tax compliance. The result of examined of the adoption of an e – filling as mediating variable using path analysis indicated that adoption of an e – filling had indirectly effect between attitude toward use and tax compliance of individual taxpayer at KPP Pratama Gayamsari Semarang

Keywords : attitude towards use, adoption of an e – filling, tax compliance, path analysis

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang dapat dipaksakan karena diatur dalam perundang – undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan guna memenuhi kebutuhan negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Fungsi anggaran (*budgetair*) merupakan fungsi pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara yang tercantum dalam APBN. Penerimaan sumber negara APBN, sektor pajak masih menjadi urutan pertama dengan komposisi terbesar sampai saat ini. Pajak tidak sekedar dipungut untuk memperoleh sumber penerimaan negara, akan tetapi juga sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam membangun negaranya. Pajak merupakan hal yang dipaksakan sebab tugas membangun negara terletak pada bangsa dan masyarakatnya. Maka dari itu, pajak memiliki peran yang besar dan signifikan dalam pemasukan negara, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan atau biaya rutin negara.

Dilihat dari dari realisasi APBN 2018 yang terdiri dari Pendapatan Negara tercapai Rp 1.942.3 triliun dengan rincian Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.521,4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 407,1 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp 13,9 triliun. (www.kemenkeu.go.id). Pajak sangat berperan dalam kelangsungan hidup suatu negara, begitu

pentingnya pajak tidak ada satu negara pun yang tidak memungut pajak dan dibuktikan dari data diatas penerimaan perpajakan penyumbang terbesar penerimaan negara. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam menilai kinerja penerimaan pajak dengan Tax Ratio. Tax ratio merupakan perbandingan atau presentase penerimaan pajak terhadap domestik bruto. Rasio pajak menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membiayai yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Realisasi penerimaan pajak masih kurang dari target yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan munculnya rasa terbebani akibat sifat pajak yang tidak memperoleh imbalan secara langsung. Kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi pajak menyebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi bangsa dan wajib pajak itu sendiri. Menurut Hernando & Wahyudin (2020) ada empat hal yang menyebabkan rendahnya angka penerimaan pajak di Indonesia, 1) rendahnya kemampuan pemerintah dalam mendata dan memungut pajak, 2) penyelewengan pajak yang dilakukan oleh oknum – oknum pemerintahan, 3) rendahnya kesadaran warga negara akan membayar pajak, 4) rendahnya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan pajak. Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak sangat diupayakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu perilaku untuk mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Menurut Franzoni (2005) kepatuhan wajib pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak dan melaporkannya melalui SPT serta membayar pajaknya dengan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak masih fenomena yang rumit karena masyarakat masih enggan dalam melakukan pembayaran pajaknya dan masih takut dalam pelaporan pajaknya. Oleh karena itu masyarakat lebih memilih untuk berusaha menghindari urusan perpajakannya. Kesadaran masyarakat akan membayar pajak masih dikatakan rendah.

Penerapan sistem E – *Filling* berambisi untuk dapat mempermudah, membantu, dan memberikan kenyamanan wajib pajak karena pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu dalam pelaporan SPT. Dalam penerapan E – *Filling* diperlukan akses jaringan internet agar dapat menggunakan sistem tersebut, maka wajib pajak harus paham dan dapat mengoperasikan internet dengan baik dan maksimal. Pemerintah mengeluarkan biaya yang besar dalam memfasilitasi masyarakatnya dalam pemenuhan penggunaan teknologi internet. Dengan peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam pembayaran pajak. Namun seringkali masyarakat tidak sadar jika pemerintah sudah memberikan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Sikap wajib pajak juga dapat menjadi penentu apakah sistem tersebut dapat diterima, diterapkan, dipahami, atau tidak. Sikap merupakan hasil dari kognitif, afektif, dan konotatif seseorang yang diperoleh selama hidupnya yang dapat berwujud pengalaman. Pembentukan sikap positif dimasyarakat menjadi hal penting yang dilakukan pemerintah karena akan menumbuhkan kesadaran pentingnya pajak dan penyesuaian kondisi lingkungan yang turut serta membantu dalam proses pembangunan negara. Seorang wajib pajak yang mendukung (memiliki sikap positif) cenderung akan mematuhi kewajiban perpajakannya cenderung akan menaati seluruh aturan yang ada. Demikian pula sebaliknya, jika wajib pajak yang tidak mendukung (memiliki sikap negatif) akan cenderung tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior ditujukan untuk memprediksi perilaku individu yang lebih spesifik. *Theory of Planned Behavior* diasumsikan bahwa manusia biasanya akan bertingkah laku

